



PUTUSAN
NOMOR 0337/Pdt.G/2017/PA Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Ahmad bin A. Rima, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Daha Timur RT.003 RW. 002 Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon**.

melawan

Jenaba binti Yasin, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Daha Timur RT.003 RW. 002 Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari **Pemohon**;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa **Pemohon** telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 10 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0337/Pdt.G/2017/PA Dp. tanggal 10 Mei 2017 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, **Pemohon** adalah suami sah **Termohon** yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 02 Nopember 1993 di Desa Daha dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 137/39/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 ;

Hlm. 1 dari 8 Hlm.

Putusan No. 0337/Pdt.G/2017/PA Dp.



2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah saudara Termohon di Desa Daha selama 4 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah milik bersama di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai empat orang anak bernama :
 1. Nuraini (P), umur 20 tahun (telah menikah);
 2. Nufari (P), umur 15 tahun;
 3. Yahdin (L), umur 10 tahun;
 4. Razikin (L), umur 4,5 tahun, sekarang anak kedua, ketiga dan keempat bersama Penggugat dan Tergugat;
 3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak awal tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak bisa bersyukur dan merasa tidak puas terhadap penghasilan/nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan suka berkata kasar terhadap Pemohon;
 4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada pertengahan tahun 2015 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah saudara Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
 5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian namun belum berhasil;
 6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 8 Hlm.
Putusan No. 0337/Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Ahmad bin A. Rima) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Jenaba binti Yasin) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Pemohon** datang menghadap di persidangan sedangkan **Termohon** tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 16 Mei 2017 dan 29 Mei 2017 padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya **Termohon** tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara **Pemohon** dengan **Termohon** tidak dilakukan karena **Termohon** tidak datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati **Pemohon** agar rukun kembali dengan **Termohon**, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan **Pemohon** yang isinya tetap dipertahankan oleh **Pemohon**.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, **Pemohon** telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 137/39/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus, yang telah bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.1".

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, **Pemohon** juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 8 Hlm.
Putusan No. 0337/Pdt. G/2017/PA Dp.



1. **Abakar bin Ahmad**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tolo Rodi RT.02, Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu :

- Bahwa saksi kenal dengan **Pemohon dan Termohon** karena saksi adalah kakak ipar Pemohon dan bertetangga dekat;
- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon dan Termohon** adalah suami isteri dan telah hidup bersama di Dusun Daha Timur;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar cerita dari Pemohon bahwa rumahtangga mereka sudah tidak harmonis dan pernah bertengkar disebabkan Pemohon berkeinginan menjual tanah untuk biaya pergi ke Malaysia, namun oleh Termohon tidak setuju sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara **Pemohon dan Termohon** sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, dan Kepala Desa Daha agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

2. **Amirullah bin Kamaludin**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Nae RT.06, Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu :

- Bahwa saksi kenal dengan **Pemohon dan Termohon** karena saksi bertetangga 3 rumah dengan Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon dan Termohon** adalah suami isteri dan telah hidup bersama di Dusun Daha Timur;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar cerita bahwa rumahtangga mereka sudah tidak harmonis dan pernah bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan

Termohon;



- Bahwa saksi hanya mendengar cerita Termohon sering berkata-kata kasar dan suka mencaci maki Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih berada tempat tinggal bersama sedangkan Termohon tidak pernah terlihat lagi, namun saksi tidak ingat sejak kapan Termohon tidak bersama lagi dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, dan Kepala Desa Daha agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti tersebut, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk berita acara sidang perkara ini yang mana adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidak hadiran Termohon tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil Pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Hlm. 5 dari 8 Hlm.
Putusan No. 0337/Pdt.G/2017/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Pemohon** dalam permohonannya yang menjadi alasan **Pemohon** ingin bercerai dengan **Termohon** adalah sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan **Termohon** tidak bisa bersyukur dan merasa tidak puas terhadap penghasilan/nafkah yang diberikan oleh **Pemohon** dan tidak menghormati **Pemohon** sebagai suami serta suka berkata kasar.

Menimbang, bahwa bukti "P.1" yang diajukan oleh **Pemohon** dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara **Pemohon** dengan **Termohon** mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga permohonan **Pemohon** patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P.1" tersebut, **Pemohon** juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama **Abakar bin Ahmad** dan **Amirullah bin Kamaludin**, saksi pertama memiliki hubungan keluarga dengan **Pemohon** dan saksi kedua adalah tetangga dekat **Pemohon**, sudah dewasa karena perkara *a quo* mengenai perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara materil keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh **Pemohon** di persidangan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama **Pemohon** menerangkan bahwa saksi tersebut hanya memperoleh cerita dari **Pemohon** (*testimonium de auditu*) mengenai pertengkaran antara **Pemohon** dengan **Termohon** yang disebabkan **Pemohon** berkeinginan menjual tanah untuk biaya pergi ke Malaysia namun **Termohon** tidak setuju sehingga terjadi pertengkaran antara **Pemohon** dengan **Termohon** dan saksi mengetahui saat ini, **Pemohon** dengan **Termohon** telah hidup berpisah dan telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil.

Hlm. 6 dari 8 Hlm.
Putusan No. 0337/Pdt.G/2017/PA Dp.



Menimbang, bahwa keterangan dari saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa saksi hanya mendengar cerita antara Pemohon dan Termohon pernah bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, saksi hanya mendengar dari cerita tersebut bahwa Termohon berkata-kata kasar dan suka mencaci maki Pemohon. Sehingga dari kejadian tersebut, sekarang Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan mereka tidak hidup bersama lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut memiliki kualitas *testimonium de auditu* dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang keadaan rumahtangga mereka yang secara terus menerus bertengkar sejak tahun 2015 disebabkan Termohon tidak bisa bersyukur dan merasa tidak puas terhadap penghasilan/nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami serta suka berkata kasar, sehingga kesaksian tersebut tidak sesuai dengan maksud pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, kesaksian tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyatakan kesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak cukup beralasan untuk dikabulkan dan patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.421.000,-(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 7 dari 8 Hlm.
Putusan No. 0337/Pdt.G/2017/PA Dp.



Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1438 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Jamaludin Muhammad, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I, M.H** dan **Achmad Iftaudin, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 H diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Hamdu** sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa hadirnya **Termohon**.



Ketua Majelis,

Jamaludin Muhammad, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Syahirul Alim, S.H.I,M.H.

Hakim Anggota,

Achmad Iftaudin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Drs. Hamdu

Perincian Biaya Perkara :	
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 330.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: <u>Rp. 421.000,-</u>

Hlm. 8 dari 8 Hlm.

Putusan No. 0337/Pdt.G/2017/PA Dp.